

EDUKASI BAHAYA MINUMAN KERAS GUNA MENINGKATKAN KESARADARAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG

Albiana Kasih¹, Salma Nu Manul Ain², Katrina Radu Pala³, Indra Putra Apah⁴,
Suci Lestari Handayani⁵, Rani Nur Aini⁶, Yermias Opo Nenohai⁷, Jefrianus Kaka⁸,

Evander Emanuel Junior Nahak⁹, Muhamad Jumadi Abdulrahman¹⁰
^{1,2,3,4,5}Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Kupang

^{6,7,8,9,10}Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Kupang
e-mail: albianakasih70@gmail.com

Abstrak

Minuman keras merupakan minuman beralkohol yang mengandung etanol dan bersifat memabukkan serta dapat menyebabkan ketergantungan. Konsumsi minuman keras menjadi salah satu permasalahan sosial yang masih banyak ditemukan di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur, dengan berbagai dampak negatif terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu kegiatan pengabdian berbentuk edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai bahaya minuman keras serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Kegiatan edukasi ini dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2026 pukul 10.00-12.00 WITA bertempat di Universitas Muhammadiyah Kupang. Lokasi tersebut dipilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan karena mahasiswa merupakan sasaran utama dalam kegiatan ini. Kegiatan ini diikuti oleh 26 peserta yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang dari berbagai program studi, menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Hasil kegiatan edukasi ini menunjukkan bahwa peserta mengikuti kegiatan dengan aktif. Hal ini terlihat dari partisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai bahaya mengonsumsi minuman keras.

Kata kunci: Edukasi; Mahasiswa; Minuman Keras

Abstract

Alcoholic beverages are drinks that contain ethanol and have intoxicating effects and can cause dependence. The consumption of alcoholic beverages has become one of the social problems that is still widely found in Indonesia, including East Nusa Tenggara, with various negative impacts on health and social life. Therefore, this community service activity in the form of education aims to increase students' awareness of the dangers of alcoholic beverages and the legal consequences that may arise. This educational activity was carried out on January 29, 2026, from 10:00 a.m. to 12:00 p.m. WITA at Universitas Muhammadiyah Kupang. The location was chosen because students were the main target of this activity. The activity was attended by 26 participants who were students of Universitas Muhammadiyah Kupang from various study programs, using lecture, interactive discussion, and question-and-answer methods. The results of this educational activity showed that participants actively took part in the session. This was evident from their participation in discussions and question-and-answer sessions. Participants also gained an understanding of the dangers of consuming alcoholic beverages.

Keywords: Education; Students; Alcoholic Beverages

PENDAHULUAN

Minuman keras, terutama yang mengandung etanol, memiliki efek langsung pada sistem saraf pusat sehingga dapat menurunkan kesadaran, melemahkan kemampuan kontrol diri, serta mengacaukan proses pengambilan keputusan. Ketika seseorang berada dalam pengaruh alkohol, kecenderungan bertindak secara impulsif, agresif, atau berisiko meningkat karena hambatan psikologis berkurang dan fungsi kognitif terganggu. Dalam jangka panjang, minuman beralkohol dapat menyebabkan ketergantungan yang berdampak pada kesehatan fisik, kondisi psikologis, dan relasi sosial peminumnya (Rori, 2015)

Di Indonesia, konsumsi alkohol masih menjadi isu sosial yang kompleks. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna narkoba dan minuman keras adalah pelajar dan mahasiswa, yang menempatkan lingkungan pendidikan tinggi sebagai salah satu ruang sosial di mana konsumsi alkohol

berpotensi menjadi masalah (Picauly et al., 2017). Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, prevalensi konsumsi minuman beralkohol terbukti lebih tinggi dibandingkan angka nasional, termasuk di Kota Kupang yang menjadi pusat pendidikan dan aktivitas sosial budaya di wilayah itu (Handayani, 2024).

Dampak konsumsi minuman keras di Kota Kupang juga tampak dalam berbagai kasus yang mencerminkan konsekuensi sosial dan perilaku berisiko. Misalnya, pada Januari 2026 seorang mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang berinisial LSL dilaporkan menganiaya temannya dan kemudian membakar sepeda motor temannya ketika dalam pengaruh minuman keras. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan kecenderungan perilaku agresif, tetapi juga merusak properti serta menimbulkan konflik interpersonal yang membutuhkan intervensi aparat kepolisian (detikBali.com, 2026).

Kasus lain yang terjadi pada November 2025 juga mencatat insiden penganiayaan antarmahasiswa yang dipicu dari perkumpulan sambil mengonsumsi miras jenis sopi di salah satu kos-kosan di Kelurahan Penfui. Kejadian tersebut berujung pada korban mengalami luka memar karena dipukul oleh rekannya, yang kemudian ditangani oleh aparat kepolisian setempat (TimexKupang.Fajar.co.id, 2025).

Selain itu, kasus kecelakaan yang melibatkan mahasiswa pun muncul di awal 2026, di mana seorang mahasiswa asal Kabupaten Ngada mengalami luka berat dalam kecelakaan lalu lintas. Dugaan sementara karena korban berada di bawah pengaruh minuman keras sebelum kejadian dan terlihat mengendarai motor secara ugal-ugalan sehingga kehilangan kendali dan ditabrak truk yang kemudian melarikan diri (NTTzoom.com, 2025).

Perilaku konsumsi alkohol yang berlebihan juga berdampak pada tatanan sosial yang lebih luas. Dalam satu kejadian pada Mei 2025, sembilan orang pemuda yang diduga berada dalam kondisi mabuk dan berpesta miras di belakang kampus STIM Kupang diamankan polisi karena mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar serta berpotensi memicu tindak pidana lain. Polisi kemudian membawa mereka untuk dilakukan pembinaan dan upaya pencegahan lebih lanjut (iNewsAlor.id, 2025).

Dari perspektif psikologi sosial, pola perilaku seperti yang disebutkan di atas dapat dijelaskan melalui teori disinhibisi alkohol, yang menyatakan bahwa alkohol mengurangi kemampuan individu untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakannya dan cenderung meningkatkan respons impulsif, termasuk agresi atau risiko (Taylor et al., 1991). Selain itu, teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa perilaku yang berulang terjadi karena adanya penguatan sosial dalam lingkungan pergaulan; misalnya, ketika konsumsi miras dianggap sebagai bagian dari identitas atau status sosial di antara kelompok teman sebaya, sehingga menormalisasi perilaku tersebut (Bandura, 1977).

Beragam kasus ini menunjukkan bahwa konsumsi minuman keras tidak hanya membawa dampak individual tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya konflik sosial, pelanggaran ketertiban umum, serta gangguan keamanan yang melibatkan mahasiswa sebagai salah satu kelompok usia yang signifikan. Dalam konteks Kota Kupang, gangguan seperti kekerasan, penganiayaan, kerusakan properti, hingga kecelakaan lalu lintas menempatkan konsumsi alkohol sebagai isu sosial yang perlu dikaji secara menyeluruh melalui pendekatan interdisipliner.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan, khususnya yang menasar mahasiswa. Pendekatan edukatif yang berlandaskan pada pemahaman psikologi sosial di samping aspek kesehatan, normatif, dan hukum diperlukan untuk membantu mahasiswa memahami apa yang terjadi secara internal ketika mereka mengonsumsi alkohol, bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku, serta bagaimana membangun strategi koping yang lebih sehat sehingga dapat mengurangi potensi perilaku berisiko. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya diposisikan sebagai kelompok sasaran, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berperan aktif dalam menekan praktik konsumsi alkohol ekssesif dan akibat negatifnya di masyarakat Kota Kupang.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Metode ceramah adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang telah digunakan sejak lama yang masih relevan dalam dunia pendidikan karena kemudahannya dalam menyampaikan materi secara langsung kepada peserta dalam jumlah besar (Wirabumi, 2020). Metode diskusi adalah suatu proses yang melibatkan para peserta secara aktif untuk saling bertukar pendapat,

sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama (Masrukin & Arba'i, 2018). Sedangkan metode tanya jawab adalah salah satu cara penyampaian materi melalui interaksi secara langsung antara pemateri dan peserta, di mana pemateri memberikan pertanyaan untuk dijawab peserta, atau sebaliknya (Huda, 2020).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2026 pukul 10.00-12.00 WITA bertempat di Universitas Muhammadiyah Kupang. Lokasi tersebut dipilih sebagai tempat pelaksanaan kegiatan karena mahasiswa merupakan sasaran utama dalam kegiatan ini. Kegiatan ini diikuti oleh 26 peserta yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang dari berbagai program studi. Bentuk kegiatan pengabdian ini dilakukan berupa edukasi tentang bahaya minuman keras dengan menyapaikan materi menggunakan media power point (PPT) sebagai alat bantu dan setiap narasumber diberi waktu menyampaikan materi sekitar 30 menit. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga turut mengundang Kepolisian Sektor Kota Raja (Kapolsek Kota Raja) sebagai narasumber kedua. Kehadiran Kapolsek Kota Raja sebagai narasumber bertujuan untuk memberikan pemahaman materi khususnya dari aspek hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk edukasi tentang bahaya minuman keras di Universitas Muhammadiyah Kupang bersama Kapolsek Kota Raja sebagai narasumber kedua. Kegiatan ini diawali dengan acara pembukaan yang dihadiri oleh beberapa dosen dan mahasiswa dari berbagai program studi. Acara pembukaan ini dibuka langsung oleh Yermias selaku pembawa acara. Setelah itu dilanjutkan dengan kata sambutan dari Suci Lestari, S.I.Kom., M.Psi selaku dosen pembimbing kegiatan, seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Suci Lestari, S.I.Kom., M.Psi selaku dosen pembimbing kegiatan memberikan kata sambutan

Selanjutnya, kegiatan memasuki sesi penyampaian materi oleh Albiana Kasih sebagai narasumber pertama. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Albiana Kasih menjelaskan materi pertama

Dalam pemaparan materinya Kasih menjelaskan kepada peserta edukasi bahwa minuman keras atau yang biasa disebut miras merupakan minuman yang mengandung alkohol yang dapat menyebabkan peminumnya mabuk dan hilang kesadaran, jika diminum dalam jumlah banyak. Hal ini juga berdampak pada kesehatan dan kondisi mental. Secara kesehatan, konsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan gangguan pada organ tubuh, terutama hati dan otak. Secara mental minuman beralkohol juga dapat mengalami munculnya depresi dan gangguan kecemasan (Pihahey & May, 2022, dikutip dari Wirahadi et al., 2025). Konsumsi minuman keras juga berdampak pada kehidupan sosial di mana minuman keras dapat meningkatkan kecenderungan perilaku agresif. Menurut Meydiningrum & Darminto (2020) perilaku agresif merupakan tindakan menyerang atau melukai orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Perilaku agresif dapat muncul akibat menurunnya kemampuan individu dalam mengontrol emosi setelah mengonsumsi alkohol. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilham (2020) di Kota Makassar bahwa minuman keras menjadi salah satu faktor terjadinya tindak kejahatan yang bersifat agresif seperti penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Selain itu, konsumsi minuman keras juga dapat mengakibatkan risiko kecelakaan saat berkendara. Pada tahun 2025, Kepala satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polresta Kupang Kota mencatat dari tanggal 1 Januari-16 Desember 2025, jumlah kecelakaan akibat mengonsumsi minuman keras sebanyak 865 kejadian di mana korban meninggal dunia sebanyak 49 orang, korban luka berat sebanyak 20 orang, dan korban luka ringan sebanyak 1.184 orang (Manuleus, 2025).

Selanjutnya, Kasih menjelaskan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi seseorang mengonsumsi minuman keras, mulai dari faktor internal, eksternal dan budaya. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor ini meliputi rasa penasaran dan keinginan untuk mencoba, terutama pada usia remaja. Sementara itu, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor ini meliputi ajakan dari teman dan lingkungan tempat tinggal. Hal ini di dukung pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizkilla et al., (2022) di Kota Surakarta menunjukkan bahwa remaja yang mengonsumsi minuman keras disebabkan karena memiliki rasa penasaran yang dipicu oleh kebiasaan teman-temannya. Selain itu, ajakan dari teman serta lingkungan tempat tinggal yang kurang mendukung, seperti mudahnya akses terhadap minuman keras, turut memengaruhi untuk mengonsumsi minuman keras. Selain faktor internal dan eksternal, faktor budaya juga merupakan salah satu faktor yang berperan dalam perilaku konsumsi minuman keras. Pada beberapa daerah, minuman keras masih dianggap sebagai bagian dari tradisi, seperti digunakan dalam kegiatan adat atau perayaan tertentu. Contohnya pada budaya minuman tradisional sopi di Nusa Tenggara Timur, termasuk Kota Kupang. Minuman sopi merupakan warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Minuman sopi telah menjadi kebiasaan dalam acara adat, ritual maupun pesta (Naben, 2023). Oleh karena itu, kondisi ini dapat memengaruhi seseorang untuk mengonsumsi minuman keras karena dianggap sebagai bagian dari budaya yang perlu diikuti.

Selanjutnya, materi dilanjutkan oleh IPTU Gregorius Boli Ola selaku narasumber kedua yang berasal dari Kapolsek Kota Raja. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini.



Gambar 3. IPTU Gregorius Boli Ola menjelaskan materi kedua

Dalam pemaparan materinya, IPTU Gregorius menjelaskan kembali tentang pengertian, dampak, dan faktor-faktor dari mengonsumsi minuman keras. Penjelasan ini disampaikan kembali untuk memperkuat pemahaman peserta.

Selanjutnya IPTU Gregorius menjelaskan mengenai pasal-pasal hukum pidana yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Dalam pasal tersebut memuat sanksi dan denda yang harus dijalani dan dibayar sesuai tingkat pelanggaran. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini.

Pasal 79 (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: - kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); - kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); - kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); - kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); - kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); - kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); - kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan - kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	- 145 - (2) Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. (3) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3): - mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV; atau - mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (5) Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.
Pasal 316 (1) Setiap Orang yang mabuk di tempat umum mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. (2) Setiap Orang yang dalam keadaan mabuk melakukan pekerjaan yang harus dijalankan dengan sangat hati-hati atau dapat mengakibatkan bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.	Pasal 283 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 311 (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/sau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/sau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).	Bagian Kedua Minuman dan Bahan yang Memabukkan Pasal 424 (1) Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Setiap ... 146

Gambar 4. UU RI No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)

Selanjutnya, IPTU Gregorius juga memberikan penjelasan bagaimana pencegahan minuman keras di kampus dengan beberapa cara. pertama, bergabung dengan teman-teman yang memiliki kegiatan positif agar pergaulan tidak mendorong mengonsumsi minuman keras. Kedua melakukan edukasi terhadap teman sebaya seperti menegur atau memberi saran pada teman yang sudah mulai kecanduan. Ketiga, jika mengalami stress sebaiknya dialihkan dengan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dalam organisasi kampus dan yang keempat, membiasakan diri untuk menolak ajakan teman untuk mengonsumsi minuman keras, menolak bukan berarti tidak setia pada teman, tetapi merupakan langkah awal agar tidak terpengaruh pada minuman keras.

Setelah pemaparan materi dari kedua narasumber selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang diberikan oleh peserta, diantaranya:

1. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi minuman keras jika sudah menjadi peminum?
2. Apa inovasi baru yang ditawarkan untuk menangani kasus minuman keras di NTT?

Selanjutnya kedua narasumber mulai menjelaskan tentang pertanyaan yang diberikan.

Setelah sesi tanya jawab selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber oleh dosen pembimbing kegiatan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 5 di bawah ini.



Gambar 5. Penyerahan sertifikat kepada kedua narasumber

Kegiatan kemudian ditutup oleh Yermias selaku pembawa acara. Setelah itu, dilanjutkan dengan sesi foto bersama, yang diikuti oleh seluruh peserta, narasumber, dosen pembimbing kegiatan dan kelompok pelaksanaan kegiatan pengabdian. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 6 di bawah ini.



Gambar 6. Foto bersama

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan edukasi tentang bahaya minuman keras kepada para peserta di Universitas Muhammadiyah Kupang berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kesadaran mahasiswa. Dengan melibatkan aparat kepolisian sebagai narasumber, peserta dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan akurat. Hasil kegiatan edukasi ini menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta. Melalui metode ceramah, diskusi interaktif dan tanya jawab, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko, dampak serta konsekuensi hukum dari peredaran dan konsumsi minuman keras. Selain itu, peserta juga memahami berbagai faktor yang mendorong seseorang mengonsumsi minuman keras. Peserta juga mampu mengetahui langkah-langkah pencegahan yang tepat.

SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan edukasi mengenai bahaya minuman keras di Universitas Muhammadiyah Kupang, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan sebagai tindak lanjut dan penguatan upaya pencegahan perilaku konsumsi minuman keras di kalangan mahasiswa.

Pertama, kegiatan edukasi serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram, tidak hanya sebagai kegiatan insidental. Edukasi yang berulang memungkinkan mahasiswa memperoleh penguatan pemahaman, terutama terkait dampak psikologis, sosial, dan hukum dari konsumsi minuman keras. Keberlanjutan ini juga penting untuk menjangkau mahasiswa baru yang setiap tahun masuk ke lingkungan kampus.

Kedua, pihak perguruan tinggi disarankan untuk mengintegrasikan isu bahaya minuman keras dan perilaku berisiko ke dalam kegiatan pembinaan mahasiswa, seperti orientasi mahasiswa baru,

kegiatan kemahasiswaan, maupun program pengembangan karakter. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran sejak awal bahwa kampus merupakan ruang akademik yang menjunjung tinggi tanggung jawab sosial dan keselamatan bersama.

Ketiga, kolaborasi lintas sektor antara perguruan tinggi, aparat kepolisian, tenaga kesehatan, dan lembaga terkait perlu terus diperkuat. Keterlibatan aparat kepolisian dalam kegiatan ini terbukti memberikan perspektif hukum yang konkret dan kontekstual, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami bahaya secara teoritis, tetapi juga menyadari konsekuensi nyata dari pelanggaran hukum akibat konsumsi minuman keras.

Keempat, mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif sebagai agen perubahan dengan membangun budaya saling mengingatkan di lingkungan pergaulan sebaya. Upaya pencegahan akan lebih efektif apabila dilakukan melalui pendekatan peer education, di mana mahasiswa saling memberi dukungan untuk menolak ajakan konsumsi minuman keras dan mengalihkan aktivitas ke kegiatan yang lebih positif dan produktif.

Kelima, bagi peneliti dan pelaksana pengabdian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan metode intervensi yang lebih variatif, seperti pendampingan kelompok kecil, konseling berbasis komunitas, atau kampanye kreatif berbasis media sosial. Pendekatan yang lebih partisipatif dan sesuai dengan karakter generasi muda diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pesan edukasi serta mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan.

Melalui penerapan saran-saran tersebut, diharapkan upaya pencegahan konsumsi minuman keras di kalangan mahasiswa tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan semata, tetapi mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keselamatan diri serta lingkungan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kepolisian Sektor Kota Raja, khususnya IPTU Gregorius Boli Ola, AIPTU Sidin Mustar, AIPTU Ernalina DC. Manuhutu, S.Sos., dan AIPDA Ronald Stanly Librano, yang telah meluangkan waktu untuk hadir sebagai narasumber, memberikan materi, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada para peserta. Kontribusi dan kerja sama yang diberikan sangat berarti dalam mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial, Ibu Suci Lestari Handayani, S.I.Kom., M.Psi, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengabdian ini merupakan luaran dari mata kuliah Psikologi Sosial, sehingga peran beliau sangat penting dalam mengintegrasikan pembelajaran teoritis dengan praktik pengabdian kepada masyarakat secara kontekstual dan aplikatif.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Kupang yang telah memberikan dukungan fasilitas berupa Aula Gedung C beserta sarana pendukung lainnya, seperti proyektor dan perlengkapan teknis, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Terakhir, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung. Antusiasme, keterlibatan dalam diskusi, serta keaktifan peserta menjadi faktor penting yang menunjang keberhasilan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiat, A. (2024). 10 Provinsi dengan Peminum Alkohol Terbanyak. Databoks.
- Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Prentice-Hall.
- detikBali.com. (2026). Gegara miras, mahasiswa IAKN Kupang aniaya lalu bakar motor teman. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8335817/gegara-miras-mahasiswa-iakn-kupang-aniaya-lalu-bakar-motor-teman>
- Handayani, S. L. (2024). Perilaku sosial pecandu alkohol kota kupang (Studi perilaku sosial dalam perspektif Skinner). Gulawentah: Jurnal Studi Sosial, 9(1), 184–192. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v9i2.21287>
- Huda, N. (2020). Penerapan Metode Tanya Jawab sebagai Upaya Meningkatkan Keaktifan Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas X IPA 3 MA Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk. Jurnal El-Barqie : Jurnal MA Darussalam, 1(1), 141–162.

- Ilham, M. A. (2020). Pengaruh Minuman Keras Terhadap Timbulnya Kejahatan Di Kota Makassar. *Indonesia Journal of Criminal Law(IJoCL)*, 2(1), 65–75.
- iNewsAlor.id. (2025). Resahkan warga, 9 pemuda pesta miras di Kupang digelandang polisi. *INewsAlor.Id*. <https://www.rctiplus.com/news/detail/alor-inews-id/4754361/resahkan-warga--9-pemuda-pesta-miras-di-kupang-digelandang-polisi>
- Irfan, Irmansah, Hartati, Azmin, Nasir, & Nehru. (2023). Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Bagi Remaja Di Kabupaten Bima. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 122–128. <https://doi.org/10.57218/jompaabdi.v2i4.974>
- Manuleus, Y. (2025). Didominasi Miras 49 orang Tewas dan Ribuan Luka-Luka Akibat Lakalantas di Kota Kupang. *VictoryNews*.
- Masrukin, A., & Arba'i, A. (2018). Metode Diskusi Dan Tanya Jawab Dalam Pembelajaran SKI Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Kelas VII - H MTs Al- Mahrusiyah Lirboyo Kediri. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 8(3), 451–466. <https://doi.org/10.33367/intelektual.v8i3.743>
- Meydiningrum, & Darminto, E. (2020). Perilaku Agresif Ditinjau dari Perspektif Teori Belajar Sosial dan Kontrol Diri. *Jurnal BK UNESA*, 11(4), 547–557.
- Naben, J. S. (2023). The Culture of Drinking Sopi (Traditional Alcoholic Beverages) in NTT and the Impact on Adolescents in Kupang City. *ASIAN JURNAL OF ENGINEERING, SOCIAL AND HEALTH*, 2(2), 181–186.
- NTTzoom.com. (2025). Mabuk miras dan geber motor, mahasiswa di Kupang luka berat usai ditabrak lari truk. *NTTzoom.Com*.
- Picauly, I., Lewar, E. S., & Gero, S. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONSUMSI SOPI PADA REMAJA DI KOTA LILIBA KUPANG. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(3).
- Rizkilla, A., Desfi, A., Nabila, P., & Radhita Alda. (2022). Fenomena Perilaku Agresif Pada Remaja Pecandu Alkohol Di Surakarta. *SENRIABDI*.
- Rori, P. L. P. (2015). PENGARUH PENGGUNAAN MINUMAN KERAS PADA KEHIDUPAN REMAJA DI DESA KALI KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*, 8(16).
- Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. O., & Kowalski, R. (1991). *Social Psychology* (12th ed.). Prentice Hall.
- TimexKupang.Fajar.co.id. (2025, November 22). Mahasiswa teler miras berujung penganiayaan. *TimexKupang.Fajar.Co.Id*. <https://timexkupang.fajar.co.id/2025/11/22/mahasiswa-teler-miras-berujung-penganiayaan/>
- Wirabumi, R. (2020). Metode Pembelajaran Ceramah. *ANNUAL CONFERENCE ON ISLAMIC EDUCATION AND THOUGHT*, I(I), 105–113.
- Wirahadi, P., Rahman, A., Hariani, A., & Hamdu, M. (2025). Pendampingan Remaja dalam Menghadapi Dampak Minuman Keras di Desa Jontlak Praya Tengah. *Journal of Community Development and Empowerment*, 1(2), 47–52. <https://doi.org/10.70716/jocdem.v1i2.148>